

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Islam selalu terkait dengan aturan yang sesuai dengan konteksnya, mulai kehidupan di dunia sampai di akhirat, baik yang mengatur kehidupan manusia dengan tuhan (vertikal) maupun mengatur kehidupan dengan sesama manusia atau makhluk hidup (horizontal). Secara garis besar, ruang lingkup hukum Islam mencakup beberapa poin penting, yakni : 1) Ibadah, yaitu aturan yang langsung berhubungan dengan tuhan. 2) Muamalah, yaitu aturan berkenaan dengan hubungan antara seorang dengan orang lainya, termasuk diantaranya adalah perdagangan, jasa sewa, warisan dan sebagainya. 3) Jinayah, merupakan ketentuan yang menyangkut hukum pidana Islam, misalnya adalah *qishash*, *diyat*, *kifarat*, pembunuhan, zina dan lain sebagainya. 4) Siyasah, merupakan aturan tentang masalah kemasyarakatan diantaranya adalah persaudaraan, keadilan dan musyawarah. 5) Akhlak, yaitu aturan yang menitikberatkan perilaku pribadi untuk bertindak, antaranya adalah sabar, berani, berbuat baik rendah hati. dan 6) Peraturan lainya diantaranya, makanan, sembelihan, berburu, nazar dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Kehidupan manusia tidak terlepas dari segala aturan, baik ketika masih hidup di dunia maupun pada saat kematian. Kematian merupakan peristiwa hukum yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban, salah satunya adalah timbul hak mewarisi harta. Ketentuan peralihan hak mewarisi

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, “*Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), 5.

terhadap harta orang yang telah meninggal dunia dinamakan hukum kewarisan. Menurut Muhammad Ali al-Shabuni dalam buku pengantar hukum kewarisan Islam yang ditulis oleh Maimun nawawi, kewarisan didefinisikan sebagai perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal dunia (mayit) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, tidak bergerak dan hak-hak sesuai syariat.<sup>2</sup> Hukum kewarisan memiliki peran penting dalam agama Islam, dibuktikan bahwa hukum waris merupakan salah satu aspek yang diatur dengan jelas di dalam al-Qur'an dan Sunnah rasul.<sup>3</sup> Selain itu dijelaskan pula pada hadis, yang mana Rasulullah bersabda “Bagilah harta (waris) antara ahli waris menurut ketentuan kitab Allah.

Hukum waris Islam identik dengan penamaan ilmu faraid, yaitu ilmu yang menerangkan tentang pemindahan harta pewaris yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris sendiri ada 3 bagian pokok, yaitu pewaris yang meninggal dunia, harta warisan dan ahli waris. Hukum kewarisan dalam tataran hukum di Indonesia memiliki opsi tunduk pada ketentuan hukum kewarisan adat, KUH Perdata dan hukum waris Islam baik dari Kompilasi Hukum Islam maupun fiqh. Berkenaan dengan itu orang yang beragama Islam tunduk kepada hukum kewarisan Islam dan adat. Orang yang beragama Islam menundukkan diri pada suatu aturan yang mengatur tentang pemindahan harta waris sesuai ajaran islam yaitu fiqh mawaris. Sedangkan di Indonesia sudah terdapat hukum positif Islam tentang kewarisan Islam yaitu KHI.

---

<sup>2</sup> Maimun Nawawi, “*Pengantar Hukum Kewarisan Islam*”, (Surabaya:Pustaka Radja, 2016), 4.

<sup>3</sup> Ibid, 18.

Dalam hukum waris sendiri ada 3 bagian pokok, yaitu pewaris yang meninggal dunia, harta warisan dan ahli waris. Pewaris merupakan orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan atau, orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.<sup>4</sup> Al-Quran menjelaskan bahwasanya yang merupakan ahli waris adalah laki-laki dan perempuan, ketentuan tersebut menyamakan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak waris atas keluarganya baik dari orang tuanya maupun dari saudaranya. Allah telah memberikan ketentuan di dalam firmanya, yaitu

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

Bilamana orang yang mempunyai harta sudah wafat, dan meninggalkan harta warisan maka kewajiban ahli waris antara lain : mengurus jenazah dan pemakaman pewaris hingga selesai, menyelesaikan hutang baik untuk pengobatan, perawatan, atau kewajiban pewaris termasuk juga piutang, menjalankan wasiat pewaris, dan membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.<sup>6</sup> Diantara beberapa kewajiban yang fundamental tersebut, seringkali ahli waris lalai dalam

<sup>4</sup> Tim redaksi Nuansa Aulia, “*Kompilasi Hukum Islam*”, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 51.

<sup>5</sup> Department Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, Qs. An-Nisa (2): 7.

<sup>6</sup> Ibid, hal. 52.

menyelesaikan kewajibannya sebagai ahli waris, yaitu membagi harta waris ketika pewaris sudah meninggal dunia. Bahkan sampai bertahun-tahun, harta warisan tidak kunjung dibagikan, hal ini dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya konflik dalam keluarga, karena mungkin saja ada ahli waris yang ekonominya kurang mampu yang mengharapakan disegerakannya pembagian harta waris.

Padahal asas hukum waris Islam ada asas Ijbari, yang substansinya adalah beralihnya suatu harta seorang yang telah wafat kepada ahli warisnya berlaku sudah secara otomatis tanpa bisa ditolak, hal ini sejalan dengan ketentuan Allah SWT, juga tidak digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris, artinya orang yang memang ahli waris dari pewaris maka ia berhak untuk mendapatkan harta waris dari pewaris tanpa digantungkan oleh ahli waris lainnya. Dalam artikel yang berjudul “*Jangan sampai tunda bagi Warisan*”, yang ditulis oleh Ali Yusuf dan Nashih Nashrullah di laman [Republika.co.id](http://Republika.co.id), menjelaskan bahwa ahli waris jangan sampai menunda-nunda pembagian harta warisan setelah kedua orang tua meninggal dunia.<sup>7</sup> Dikutip dari buku “*10 Penyimpangan pembagian warisan di Indonesia*”, yang ditulis oleh Ustad Ahmad Sarwat Lc, dijelaskan bahwa ada suatu kesalahan yang selalu terulang terjadi, yaitu permasalahan tentang menunda-nunda pembagian harta waris. Dalam syariat Islam tidak dibenarkan adanya harta yang tidak bertuan. Sehingga ketika pemilik harta

---

<sup>7</sup> Ali Yusuf dan Nashih Nashrullah, “Jangan sampai menunda-nunda pembagian harta warisan”, [Republika.co.id](http://Republika.co.id), diakses pada tanggal 24 Desember 2022. <https://www.republika.co.id/berita/qfxir1320/jangan-sampai-tunda-bagibagi-warisan-inialasannya>.

meninggal dunia, telah Allah tetapkan siapa yang menjadi pemilik harta, tidak lain adalah para ahli waris.<sup>8</sup>

Para ahli waris menjadi hak tunggal yang berhak atas harta warisan dari pewaris. Namun, dalam praktek dimasyarakat saat ini pembagian harta waris tidak serta merta langsung dilaksanakan karena terdapat beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di desa Wonoasri, saat ini masih ada masyarakat yang menunda pembagian harta waris, padahal pewaris sudah meninggal dunia.<sup>9</sup> Dalam sebuah keluarga GR, yang mana kedua pewaris telah meninggal dunia, namun harta waris tidak kunjung untuk dibagikan. Pada keluarga GR, pewaris (ayah) telah meninggal dunia lebih dari 20 tahun lalu dengan meninggalkan ahli waris istri dan 6 orang anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan.<sup>10</sup> Namun karena orang tua (ibu) masih hidup maka harta waris tidak segera dibagikan kepada ahli waris karena obyek masih digunakan oleh ahli waris (ibu). Selanjutnya ketika orang tua meninggal dunia (ibu), setelah 3 tahun lebih harta waris juga tidak segera dilaksanakan pembagian harta warisan kepada para ahli waris.<sup>11</sup> Sampai pada kenyataanya terdapat salah satu ahli waris meninggal dunia dan belum mendapatkan harta waris. Alasan yang sudah diketahui terhadap penundaan pembagian harta waris tersebut adalah salah satu obyek harta waris masih disewakan. Penundaan harta waris memiliki potensi terjadinya konflik di dalam keluarga jika salah satu ahli waris tidak menyetujuinya.

---

<sup>8</sup> Ali Yusuf dan Nashih Nashrullah.

<sup>9</sup> Hasil Observasi kepada salah satu ahli waris yaitu Bapak Katman, di Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Tanggal 7 Desember 2022, Pukul 12.15.

<sup>10</sup> Hasil Observasi lapangan pada tanggal 7 Desember 2022 kepada salah satu ahli waris GR.

<sup>11</sup> Hasil Observasi lapangan pada tanggal 7 Desember 2022 kepada salah satu ahli waris GR.

Kemudian pada keluarga SB, yang mana pewaris telah meninggal dunia (ayah), dan meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki.<sup>12</sup> Pewaris (ayah) telah meninggal dunia 5 tahun sebelumnya. Namun, pembagian harta waris belum dilaksanakan, dari hasil observasi ahli waris anak pada saat itu masih bekerja diluar kota dan belum memikirkan persoalan pembagian harta waris. Selanjutnya, pada Keluarga PN, yang mana suami atau ayah telah meninggal dunia, lebih dari 3 (tiga) tahun yang mana meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak, 2 diantaranya adalah anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan.<sup>13</sup> Dan pada keluarga SK, yang mana pewaris yaitu ayah telah meninggal dunia, dan meninggalkan seorang istri dan dua orang anak laki-laki. Pewaris telah meninggal dunia kurang lebih 1 tahun yang lalu.<sup>14</sup>

Hal tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan, karena sebagai penganut agama Islam, kewajiban seorang ahli waris adalah membagi harta waris sesudah pewaris meninggal dunia. Jika penundaan pembagian harta waris tersebut tidak segera dilaksanakan dan salah satu ahli waris tidak menyetujui, maka hal tersebut tentunya akan berdampak kepada ketidakharmonisan di dalam keluarga dan menimbulkan kedzoliman. Hak ahli waris menjadi terhalang karena adanya penundaan pembagian harta waris tersebut. Karena hakikatnya harta waris merupakan suatu hak, maka pemilik hak bisa kapan pun mengambil haknya.

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara kepada salah satu ahli waris, yaitu Bapak Arif, di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, Pada tanggal 29 Januari 2023, Pukul 17.00 WIB.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara kepada salah satu ahli waris, yaitu Bapak Anggi, di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, Pada 30 Januari 2023, Pukul 16.47 WIB.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara kepada salah satu ahli waris, yaitu Bapak Febri, di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, Pada 31 Januari 2023, Pukul 17.00 WIB.

Dalam hal penundaan pembagian harta waris, maka ahli waris bisa mengajukan kepada ahli waris lain untuk melakukan pembagian. Jika antara ahli waris tidak setuju permintaan tersebut, maka pihak yang bersangkutan bisa mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.<sup>15</sup>

Secara sosiologis peneliti melihat bahwasanya penundaan pembagian harta waris merupakan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Karena di dalam Pasal 175 KHI telah disebutkan bahwa seorang ahli waris berkewajiban membagikan harta waris kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesudah pewaris meninggal dunia. Selain itu, sebagai penganut agama Islam sudah tentu para ahli waris mengetahui tentang adanya penyegeraan pembagian harta waris. Namun pada faktanya belum ditunaikan pembagian harta waris antara ahli waris yang berhak. Belum dilaksanakan pembagian harta waris pastinya terdapat faktor yang melatarbelakanginya. Hal tersebut tentu berkaitan dan tidak terlepas dari faktor sosiologi. Maka, sosiologi hukum mempunyai peran untuk mengidentifikasi berbagai persoalan, terutama di bidang hukum. Sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan tentang realitas hukum dan dapat dikatakan bahwa sosiologi hukum menyoroti hubungan timbal balik antara hukum dengan proses-proses sosial lainnya dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Dalam hal demikian, menarik untuk dilakukannya tinjauan sosiologi hukum terhadap permasalahan tersebut. Maka dengan latar belakang tersebut,

---

<sup>15</sup> Nuansa Aulia, hal. 55.

<sup>16</sup> Rianto Adi, "*Sosiologi Hukum, Kajian Hukum secara Sosiologis*", (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hal. 24.

peneliti mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Penundaan Pembagian Harta Waris secara Islam dalam Perspektif Sosiologi Hukum Studi kasus Masyarakat Islam di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri”. Peneliti lebih menekankan kepada tinjauan sosiologi hukum terhadap suatu permasalahan tersebut, yang mana sosiologi hukum merupakan suatu bidang kajian ilmu sosial di bidang hukum.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian yang dipaparkan, maka penelitian ini memfokuskan kepada :

1. Bagaimana pandangan ahli waris terhadap penundaan pembagian harta waris?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi penundaan pembagian harta waris di desa Wonoasri Kecamatan Grogol ?
3. Bagaimana penundaan pembagian harta waris di desa Wonoasri dalam perspektif sosiologi hukum?

### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan ahli waris terhadap penundaan pembagian harta waris.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi penundaan pembagian harta waris di desa Wonoasri.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap penundaan pembagian harta warisan masyarakat muslim di desa Wonoasri.



#### **D. Kegunaan penelitian**

Kegunaan penelitian adalah suatu nilai manfaat yang dapat diambil dari adanya suatu penelitian. Selain itu juga memberikan suatu gambaran permasalahan untuk dijadikan penelitian yang patut dan penting untuk diteliti. Oleh karena itu, adanya penelitian diharapkan memberikan suatu manfaat antara lain sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoritis

###### a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan guna memperluas pengetahuan penulis terkait berbagai aspek terutama di bidang hukum kewarisan, penundaan pembagian harta waris dan fakta fenomena sosial di masyarakat tentang penundaan pembagian harta waris untuk orang beragama Islam di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri berdasarkan tinjauan sosiologi hukum.

###### b. Bagi Fakultas Syariah IAIN Kediri

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, juga untuk menambah literatur ilmiah di IAIN Kediri khususnya Fakultas Syariah dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

###### c. Bagi Pembaca

Manfaat secara teoritis terhadap pembaca adalah sebagai bahan pengetahuan kewarisan yang berguna menambah literasi aturan kewarisan Islam, khususnya pada ketentuan Kewarisan Islam baik yang tercantum

dalam beberapa aturan yang telah ada sekarang yaitu pada Fiqh yang berkaitan dengan hukum waris. Terkhusus kepada fenomena tentang penundaan pembagian harta waris Islam.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan kepada warga masyarakat yang melakukan penundaan pembagian harta waris.
- b. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

## E. Telaah Pustaka

Kajian terhadap penelitian terdahulu merupakan suatu hal yang penting. Maka kajian terdahulu dalam suatu penelitian harus sesuai dengan tema penelitian. Salah satu tujuan kajian terdahulu adalah untuk dijadikan dasar penelitian selanjutnya. Hal tersebut berguna agar tidak terjadi penelitian yang sama, yang mengakibatkan terjadinya plagiasi. Kajian penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti tidak terlepas dengan tema tentang penundaan pembagian harta waris. Adapun kajian penelitian terdahulu peneliti adalah sebagai berikut :

1. Penelitian pertama, yang ditulis oleh Fopi puji Rahmawati, dari Universitas Pasundan yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penundaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”, beliau meneliti adanya suatu fakta yang ada di tengah masyarakat, yaitu banyak ditemukan fenomena masyarakat yang menunda untuk membagikan harta waris kepada ahli waris. Masyarakat di desa Serangmekar yaitu desa yang diteliti oleh saudari Fopi Puji Rahmawati seolah

tidak khawatir oleh fenomena tersebut walaupun mayoritas beragama Islam, padahal hal tersebut tidak dibolehkan oleh hukum kewarisan Islam. Adapun tujuan dari penelitian yang diteliti oleh saudari Fopi adalah mencari jawaban atas suatu ketentuan hukum Islam terhadap penundaan pembagian warisan, kemudian juga untuk mengetahui akibat yang timbul dari ditundanya pembagian harta waris di desa Serangmekar.

Dari penelitian tersebut menghasilkan suatu kesimpulan adanya penundaan pembagian harta waris karena faktor ekonomi, pendidikan, tradisi setempat, pendidikan dan minimnya pengetahuan aturan kewarisan Islam yang akibatnya sampai terjadi pemukulan, silaturahmi menjadi putus, tidak maksimalnya pemanfaatan harta waris dan keharmonisan di suatu keluarga menjadi renggang. Kesimpulannya adalah melakukan penangguhan terhadap pembagian harta warisan tidak diperkenankan dan hukumnya adalah haram.<sup>17</sup> Peneliti terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti memiliki persamaan pada aspek hukum waris yaitu tentang penundaan pembagian harta waris. Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti adalah peneliti lebih menekankan bahwa penundaan harta waris kepada analisis konsep penundaan pembagian harta waris dengan sosiologi hukum.

2. Penelitian kedua, yang ditulis oleh saudari Hilma Maulida yaitu “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Penundaan Pembagian Harta Warisan sebagai Kenang-kenangan”, dilatarbelakangi oleh adanya masalah penundaan

---

<sup>17</sup> Fopi puji rahmawati, “Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam”, (Skripsi: Bandung, Universitas Pasundan Bandung, 2020).

pembagian harta warisan di kota Banjarmasin yang dialami oleh suatu keluarga. Setelah orang tuanya wafat bertahun-tahun, harta waris yang menjadi hak bagi ahli waris belum dibagikan. Pewaris meninggalkan harta warisan berupa rumah, toko dan tanah. Selain juga meninggalkan 5 orang ahli waris. Terhadap pembagian waris, sudah ada yang mengingatkan untuk segera membagi harta waris kepada ahli waris yang berhak. Hal ini disampaikan oleh salah satu ahli waris yang bersangkutan kepada ahli waris yang lain. Namun, saudara atau ahli waris lain tetap tidak menginginkan pembagian waris dilakukan dengan dasar asumsi harta waris untuk kenangan dan kemudian akan dikelola dengan baik. Ahli waris lain, berpendapat bahwa harta waris merupakan kenangan dari bapak dan ibu yang sudah meninggal.

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Hilma Maulida menitikberatkan kepada pandangan ulama di kota Banjarmasin mengenai kasus penundaan pembagian harta warisan alasannya karena sebagai kenangan. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa pandangan ulama kota Banjarmasin berkenaan adanya penundaan pembagian harta warisan sebagai kenang-kenangan adalah terdapat adanya perbedaan persepsi. Diantara 7 (tujuh) informan yang diteliti oleh peneliti mayoritas memperbolehkan, yaitu ada 5 (lima) ulama yang memperbolehkan dan 2 (dua) diantaranya melarangnya. Penundaan terhadap pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Hilma Maulida, "Persepsi Ulama kota Banjarmasin Tentang Penundaan Pembagian Harta Warisan sebagai Kenang-kenangan", (Skripsi:Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, 2022).

Adapun mengenai substansi permasalahan yang diteliti, dilakukan, dan ditulis oleh saudari Hilma dengan yang ditulis oleh penulis adalah memiliki persamaan tentang penundaan pembagian harta waris, namun pada skripsi terdahulu alasan utamanya adalah harta waris tidak segera dibagikan karena dijadikan kenang-kenangan pewaris yang sudah wafat oleh ahli waris. Sedangkan peneliti lebih menitikberatkan kepada faktor penundaan pembagian harta waris dari masyarakat desa Wonoasri. Peneliti lebih menitikberatkan kepada konteks sosiologi hukum sedangkan penelitian terdahulu adalah konsep persepsi ulama tentang penundaan pembagian harta waris karena objek dijadikan kenangan.

3. Penelitian terdahulu yang ketiga, dilakukan oleh Lia Dahliani, Faisar Ananda dan Ansari Yamamah dari Pascasarjana UIN Sumatera Utara, yaitu berjudul “Penundaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa”. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus penundaan pembagian waris di kota Langsa. Selain itu ada suatu penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat kota Langsa untuk menyelesaikan perkara pembagian waris, contohnya dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan musyawarah. Baik dengan melibatkan keluarga maupun dengan melibatkan perangkat desa setempat. Selain itu, ada cara yang terakhir melalui Mahkamah Syar’iyah di Langsa. Adapun faktor yang melatarbelakangi masyarakat di kota Langsa menunda pembagian harta waris yaitu : memang ahli waris bersepakat, ahli waris masih kebanyakan belum cukup umur sehingga tidak cakap untuk memiliki harta, adanya pihak yang berkeinginan menguasai harta warisan,

sehingga tentang penundaan pembagian harta waris, sebagian masyarakat menganggap masalah warisan setelah pewaris meninggal adalah tabu, masih hidupnya salah satu pewaris baik ayah maupun ibu sehingga terjadi penundaan pembagian harta waris.

Dampak yang terjadi akibat terjadinya penundaan harta waris di Kota Langsa adalah terjadinya konflik antara ahli waris, baik konflik secara berat maupun secara ringan, ada ahli waris meninggal dunia sebelum dia mendapat bagian dari harta waris, terputusnya tali silaturahmi antara ahli waris dikarenakan terjadi perselisihan masalah warisan.<sup>19</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah pada substansi penundaan pembagian harta waris. Namun penelitian yang diteliti oleh saudari Lia Dahliani dkk, lebih menitikberatkan pada kejadian secara komprehensif tentang fenomena penundaan pembagian harta waris di suatu kota. Sedangkan penulis lebih spesifik meneliti pada suatu desa tentang faktor terjadinya penundaan harta waris. Selain itu penulis lebih menitikberatkan penelitian pada sudut pandang sosiologi hukum.

4. Penelitian terdahulu yang keempat ditulis oleh Irwan dan Reihan Nabila, dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yaitu yang berjudul “Nilai Historis dalam Tirkah sebagai Penunda Pembagian warisan (studi kasus di Gampong Lengkong, Kecamatan Langsa Baro, Aceh Timur). Penelitian berangkat dari adanya fenomena penundaan pembagian harta warisan dengan berbagai alasan.

---

<sup>19</sup> Lia Dahliani, Faisar Ananda dan Ansari Yamamah, “Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa, *Jurnal Tahkim*, Vol. XIV No.1 (2018).

Salah satu alasannya adalah mempertahankan nilai historis tirkah, yaitu rumah induk dan ladang. Hal ini terjadi di masyarakat Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Aceh Timur. Adapun alasan dipertahankan harta waris tersebut adalah adanya kecintaan mendalam ahli waris terhadap pewaris. Harta peninggalan pewaris memiliki nilai historis yang mendalam bagi ahli waris berupa rumah, ladang dan benda yang bernilai historis lainnya. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa penundaan pembagian harta waris tersebut dalam konsep maslahat mengandung banyak mudharat. Mengandung mudharat karena adanya hak dari setiap ahli waris yang terhalang atau tidak mendapatkan haknya. Adapun hal yang demikian bertolak dari kaidah menolak segala bentuk kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik manfaat.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah objek dari penelitian adalah suatu fenomena penundaan pembagian harta waris. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah dalam sudut pandang. Penelitian yang diteliti oleh saudara Irwan dan reihan nabila menggunakan konsep maslahat dalam menganalisis suatu fenomena penundaan pembagian harta waris, sedangkan penelitian peneliti menitikberatkan kepada konsep sosiologi hukum.

5. Penelitian kelima ditulis oleh saudara Bambang Edi Tilarsono, Husnul Yaqin dan Amri ,dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua.

Penelitian tersebut berjudul “ Tinjauan Hukum Waris Islam dalam Penundaan

---

<sup>20</sup> Irwan dan Raihan Nabila, “Nilai Historis dalam Tirkah sebagai Penunda Pembagian warisan (studi kasus di Gampong Lengkong, Kecamatan Langsa Baro, Aceh Timur)”, (Karya Ilmiah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN), 2022).

Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami Kota Jayapura)”. Penelitian dilakukan berdasarkan latar belakang kondisi nyata masyarakat di desa Koya Timur berhubungan adanya penundaan pembagian harta waris. Ada sebagian orang yang beragama Islam yang belum membagikan warisan. Fokus penelitian menitikberatkan kepada perspektif hukum Islam terhadap permasalahan penundaan pembagian harta waris di suatu desa. Hasil penelitian menerangkan bahwa latar belakang adanya suatu penundaan pembagian harta waris adalah tidak adanya pendiskusian antara ahli waris, adanya orang tua yang masih hidup, ahli waris dianggap tidak mampu mengemban warisan, pengelolaan harta waris secara bersama, kurangnya pengetahuan tentang fikih mawaris.<sup>21</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut, adanya praktik penundaan pembagian harta waris di Koya Timur adalah tidak dibenarkan syariat dan dinyatakan haram. Dasar hukum pernyataan tersebut adalah al-Qur’an dan hadis Nabi SAW dan Pasal 75 KHI. Dasar dari KHI tersebut menyatakan bahwa sesegera mungkin membagikan harta waris kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Selanjutnya dipaparkan mengenai kaidah Ushul Fikih bahwa asal perintah adalah wajib hukumnya, jadi ketika ada seseorang yang tidak melaksanakan perintah yang merupakan suatu kewajiban maka dianggap berdosa. Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian peneliti adalah tentang objek penelitian, yaitu suatu peristiwa penundaan pembagian

---

<sup>21</sup> Bambang Edi Tilarsono, Husnul Yaqin dan Amri, “Tinjauan Hukum Waris Islam dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami Kota Jayapura)”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 01 No. 01 (2021).



harta waris. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah perspektif dalam meninjau suatu kejadian tentang penundaan pembagian harta waris. Penelitian terdahulu menitikberatkan kepada analisis hukum waris Islam sedangkan peneliti menganalisis suatu peristiwa penundaan pembagian harta waris dengan perspektif sosiologi hukum